

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Pada awal bulan Juli tahun 1997 Indonesia dilanda krisis ekonomi yang menyebabkan lumpuhnya kegiatan perekonomian karena banyak perusahaan yang bangkrut dan meningkatnya jumlah pengangguran. Kondisi tersebut semakin memburuk dan puncaknya pada tahun 1998 dimana menyebabkan runtuhnya rezim Orde Baru.

Krisis ekonomi yang terjadi ini memang dipicu oleh beberapa sebab, dan yang terbesar adalah krisis pada sektor keuangan atau disebut juga moneter. Meskipun kondisi fundamental perekonomian Indonesia cukup bagus dan disanjung Bank Dunia pada tahun – tahun sebelumnya tetapi, hal itu tidaklah cukup. Yang dimaksud dengan fundamental ekonomi yang kuat menurut Tarmidi adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, laju inflasi terkendali, tingkat pengangguran relatif rendah, neraca pembayaran secara keseluruhan masih surplus meskipun defisit neraca berjalan cenderung membesar namun jumlahnya masih terkendali, cadangan devisa masih cukup besar, realisasi anggaran pemerintah masih menunjukkan sedikit surplus. Namun di balik itu semua banyak kelemahan struktural yang dihadapi seperti

perdagangan domestik yang kaku, monopoli impor, juga banyak pinjaman yang dilakukan sektor swasta dari luar negeri yang tidak di hedge<sup>1</sup>.

Krisis Ekonomi 1997–1998 dan Dampaknya Terhadap Sektor Perbankan 3 Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia juga Negara–Negara ASEAN juga ASIA Timur pada awalnya disebabkan oleh jatuhnya nilai tukar Negara Thailand yaitu Baht terhadap Dollar sejak pertengahan 1997. Indonesia merupakan Negara yang mengalami dampak krisis yang cukup parah selain Negara Thailand dan Korea. Beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia mengalami imbas yang cukup besar dari Krisis ekonomi Thailand dibanding Negara-Negara lain salah satunya adalah besarnya defisit neraca berjalan dan utang luar negeri, ditambah dengan lemahnya sistem perbankan nasional sebagai akar dari terjadinya krisis finansial.

Sementara itu, menurut Menurut *World Bank* (1998) Ada 4 penyebab krisis ekonomi yang menyebabkan Negara menuju kebangkrutan, Yang pertama adalah akumulasi utang swasta luar negeri yang cepat dari tahun 1992 hingga Juli 1997, sehingga i.k. 95% dari total kenaikan utang luar negeri berasal dari sektor swasta ini, dan jatuh tempo rata-ratanya hanyalah 18 bulan. Bahkan selama empat tahun terakhir utang luar negeri pemerintah jumlahnya menurun. Sebab yang kedua adalah kelemahan pada sistem perbankan. Ketiga adalah masalah *Governance*, termasuk kemampuan pemerintah menangani dan mengatasi krisis, yang kemudian menjelma menjadi krisis kepercayaan

---

<sup>1</sup>Toedjono. Andrew, dalam paper Krisis Ekonomi Tahun 1997-1998 Dan Dampaknya Terhadap Dunia Perbankan Di Indonesia, hal 2-3, (online) [www.academia.edu](http://www.academia.edu), di donwload pada 16 februari 2016, pukul 17:55

dan keengganan donor untuk menawarkan bantuan finansial dengan cepat. Yang keempat adalah ketidakpastian politik menghadapi Pemilu yang lalu dan pertanyaan mengenai kesehatan Presiden Soeharto pada waktu itu.

Oleh karena itu, sektor perbankan adalah salah satu sektor yang terkena dampak terbesar yang disebabkan oleh krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997. Akibat paket Desember 1988 terjadi liberalisasi perbankan di Indonesia. Salah satu isi dari paket Desember 1988 adalah memperbolehkan siapapun yang memiliki uang setidaknya 10 milyar rupiah dapat mendirikan bank di Indonesia. Oleh karena itu, banyak bermunculan bank – bank swasta di Indonesia sekitar 160an bank baru lahir ditambah 200 bank swasta yang sudah ada. Hal ini adalah penyebab mengapa ada banyak bank yang mengalami kebangkrutan dan gagal kliring pada dekade 90an menuju krisis moneter tahun 1997 – 1998<sup>2</sup>.

Belajar dari krisis perbankan di Indonesia pada tahun 1997, maka memasuki tahun 2003 manajemen risiko menjadi perhatian yang sangat serius di Indonesia. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum, merupakan wujud keseriusan Bank Indonesia dalam masalah manajemen risiko perbankan. Keseriusan tersebut lebih dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.7/25/PBI/2005 pada Agustus 2005 tentang sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum yang mengharuskan

---

<sup>2</sup>Toedjono. Andrew, dalam paper Krisis Ekonomi Tahun 1997-1998 Dan Dampaknya Terhadap Dunia Perbankan Di Indonesia, hal 2-3, (online) [www.academia.edu](http://www.academia.edu), di donwload pada 16 februari 2016, pukul 17:55

seluruh pejabat bank dari tingkat terendah hingga tertinggi memiliki sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan tingkat jabatannya<sup>3</sup>.

Kedua peraturan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum yang menunjukkan keseriusan Bank Indonesia dalam meminta pengurus perbankan agar taat untuk menerapkan manajemen risiko guna melindungi kepentingan stakeholder<sup>4</sup>. Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban bagi perbankan untuk mengembangkan serangkaian prosedur dan metodologi untuk mengidentifikasi risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Risiko sudah menjadi salah satu fokus dari Bank Indonesia dalam pengaturan perbankan di Indonesia. Beberapa tahun terakhir terlihat bahwa masalah yang dihadapi oleh bank semakin kompleks bersamaan dengan semakin banyaknya ragam produk yang ditawarkan oleh bank. Ketahanan atas risiko diperlukan untuk mengimbangi pesatnya perkembangan perbankan.

Risiko merupakan suatu kewajaran dalam bisnis. Investasi sebagai salah satu unsur dalam bisnis, mengandung dua unsur yaitu unsur kepastian dan ketidakpastian. Unsur kepastian adalah pengorbanan sumber daya di masa sekarang dan hasil yang akan diperoleh, sedangkan unsur ketidakpastiannya

---

<sup>3</sup>Ferry Idroes N. Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), 45.

<sup>4</sup> Ibid., 67

adalah waktu dan besarnya hasil di masa yang akan datang. Unsur ketidakpastian tersebut yang akan mendatangkan risiko<sup>5</sup>.

Setiap lini kehidupan manusia mengandung suatu ketidakpastian. Manusia akan selalu dihadapkan pada hal-hal yang bersifat tidak pasti. Al-Quran telah menjelaskan bahwa hanya Allah SWT yang mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi (QS. Luqman 31:34)<sup>6</sup>.

Oleh sebab itu, manusia tidak dapat memprediksi sesuatu hal dengan pasti. Maka semua bisnis termasuk industri keuangan, baik bank maupun non-bank membutuhkan mitigasi risiko. Ketidakpastian juga terjadi pada bank syariah. Risiko yang timbul dari ketidakpastian berbeda dengan yang dialami bank konvensional. Selain menghadapi delapan risiko perbankan, bank syariah juga menghadapi risiko khusus. Risiko khusus tersebut timbul karena karakter bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional. Risiko khusus yang dihadapi bank syariah adalah withdrawal risk, fiduciarisk, dan displaced commercial risk. Kedua perbedaan risiko inilah yang membuat bank syariah harus lebih berhati-hati dalam menjalankan operasionalnya.

Sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dan mengelola dana, pengelolaan risiko salah satunya adalah dilakukan perencanaan yang baik untuk pekerjaan dikemudian hari. Mengevaluasi apa yang telah dikerjakan dan mengerjakan pekerjaan hari ini lebih baik dari

---

<sup>5</sup> Ryandono, Muhammad Nafik Hadi, *Bursa Efek dan Investasi Syariah : Kajian Pelanggaran Prinsip- Prinsip Syariah Pada Transaksi bursa Efek Konvensional*, 2008:98

<sup>6</sup>QS. Luqman 31:34

kemarin, sehingga dapat mengerjakan hal yang lebih baik lagi keesokan hari. Hal ini telah dijelaskan dalam (Q.S. Al Hasyr :18)<sup>7</sup>.

Mitigasi risiko pembiayaan dilakukan sebagai salah satu usaha untuk meminimalisir dampak negatif yang nantinya harus diterima akibat terjadinya kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Manusia pada dasarnya memang diperintahkan untuk selalu berusaha, karena sesuatu tidak terjadi begitu saja namun harus diusahakan. Mitigasi risiko menjadi hal penting karena akan mempengaruhi pencapaian tujuan perbankan syariah tersebut. Tujuan perbankan syariah pada umumnya adalah pencapaian masalah. Masalah dapat dijabarkan dengan dicapainya kesejahteraan umat. Jika risiko tidak dapat dimitigasi dengan baik, maka kesejahteraan umat akan menjadi terganggu.

Bank Syariah memiliki pengertian seperti bank-bank pada umumnya yaitu perusahaan yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabahnya, sehingga hal ini sudah pasti risiko tidak mungkin tidak ada. Salah satu risiko yang harus dihadapi perbankan adalah risiko kredit, atau dalam perbankan disebut risiko pembiayaan. Risiko pada perbankan lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan perbankan dalam menerapkan sistem pembiayaan dan mengelola nasabah. Hal ini, menyimpulkan bahwa tingginya tingkat pembiayaan berasal dari perbankan diakibatkan oleh dua faktor yaitu internal perbankan dan faktor debitur. Faktor internal diantaranya adalah kurangnya fungsi kontrol, kurang ketatnya penagihan kepada kredit

---

<sup>7</sup>Q.S. Al Hasyr :18

bermasalah dan ketidakmampuan perbankan membaca adanya kredit yang bermasalah. Sedangkan faktor eksternal karena karakter buruk dari debitur yang sengaja tidak menyelesaikan kewajibannya<sup>8</sup>.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Budiman yang menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya risiko kredit adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kurangnya pengawasan terhadap nasabah, analisa yang kurang akurat dalam melihat data historis nasabah, dan SDM yang kurang mampu menjalankan fungsi manajemen risiko. Faktor eksternal yang dimaksud adalah faktor yang berasal dari nasabah, yaitu meninggalnya tulang punggung keluarga, perceraian, keluarga yang sakit, dan keuangan rumah tangga yang kurang teratur<sup>9</sup>. Jika pada perbankan konvensional faktor penyebab risiko kredit atau risiko pembiayaan terbatas pada internal dan eksternal perbankan, maka dalam perbankan syariah juga terdapat risiko pembiayaan spesifik atas akad tertentu<sup>10</sup>.

Faktor tersebut timbul karena pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah dibedakan berdasarkan akad masing-masing. Salah satunya risiko yang muncul pada pembiayaan murabahah adalah seperti hasil penelitian Kusmiyati, bahwa BMT sering menghadapi risiko berupa penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan akad. Penyalahgunaan dana

---

<sup>8</sup>Rahayu, Ratnasari. 2012. *Analisis Perhitungan Tingkat Risiko Kredit Ditinjau Dari NPL pada Koperasi KSP Sumber Bahagia Bandung*. Jakarta: Universitas Komputer Indonesia.

<sup>9</sup>Budiman. 2011. *Manajemen Risiko Penyaluran Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin • Wilayah Bogor oleh Koperasi Pelayanan Keuangan Mikro Baytullkhtiar*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

<sup>10</sup>Budiman. 2011. *Manajemen Risiko Penyaluran Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin • Wilayah Bogor oleh Koperasi Pelayanan Keuangan Mikro Baytullkhtiar*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

dapat menyebabkan kemacetan karena analisis pembiayaan didasarkan pada barang yang akan dibeli saat akad, ketika barang yang dibeli berbeda, tentu kapasitas pengembalian pembiayaan oleh anggota juga akan berbeda<sup>11</sup>. Sedangkan untuk pembiayaan mudharabah ditemukan risiko karena *moral hazard*, verifikasi yang mahal, dislokasi pembiayaan, dan *adverse selection*<sup>12</sup>. Begitupula dengan akad-akad lainnya, akan memiliki kekhasan risiko sendiri. Dari penjelasan tersebut nampak bahwa lembaga keuangan mikro Islam harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, karena risiko tidak hanya pada internal dan eksternal lembaga keuangan namun juga mengenai akad yang digunakan, yang mahal, dislokasi pembiayaan, dan *adverse selection*.

Hasil penelitian Firdaus menyebutkan bahwa *moral hazard* adalah penyebab terjadinya risiko pembiayaan di koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. *Moralhazard* mungkin terjadi pada anggota, pada internal koperasi, pada personal garansi, dan pada petugas pembuat laporan keuangan. Disebutkan pula pada penelitian bahwa jika risiko dapat dimitigasi sedini mungkin dengan mendeteksi semua pihak yang berkaitan dengan pembiayaan, maka risiko pembiayaan dapat diminimalisir untuk tercapainya kesejahteraan anggota yang lebih baik<sup>13</sup>.

Kesejahteraan masyarakat merupakan kata kunci penting sebagai ciri khas yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan lainnya.

---

<sup>11</sup>Kusmiyati, Asmi nur Siwi. *Risiko Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Di Jogjakarta*. La Riba Vol I No. 1 Tahun 2007

<sup>12</sup>Wartoyo.2014. *Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah*. Cirebon: elibs IAIN SyekhNurjatiCirebon.

<sup>13</sup> Firdaus, Zidni Ardhiana. 2011. *Kemungkinan Terjadinya Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah Di Koperasi As Sakinah*. Thesis S1 Universitas Airlangga



Kesejahteraan yang ingin dicapai bukanlah keuntungan bisnis perbankan saja, namun juga bagaimana bisnis tersebut memberikan kontribusi manfaat kepada masyarakat di sekitarnya. Kesejahteraan yang dimaksud juga tidak hanya meliputi kesejahteraan dunia, namun juga akhirat. Inilah tugas lain dari perbankan syariah disamping mencari keuntungan materi atas bisnisnya.

Pencapaian kesejahteraan tidak bisa diartikan bahwa kepentingan masyarakat adalah yang paling utama, sedangkan kepentingan lembaga keuangan menjadi tidak memiliki urgensi untuk dipikirkan lagi. Asumsi bahwa perbankan syariah tidak membutuhkan keuntungan (laba) dan hanya sebagai lembaga sosial tidak bisa dibenarkan. Hal ini didasarkan pada adanya dua fungsi perbankan syariah, yaitu fungsi bisnis dan fungsi sosial.

Bisnis dan sosial dapat terwujud apabila perbankan syariah dapat mengelola lembaganya dengan baik. Oleh sebab itu pencapaian laba merupakan hal yang perlu dipertimbangkan oleh perbankan syariah. Pencapaian laba yang dimaksud mencakup seberapa banyak asset yang diperoleh, berapa outstanding yang mampu disalurkan, juga bagaimana risiko dapat diminimalisir. Pada Lembaga Keuangan Islam berbentuk bank, merumuskan pengelolaan risiko bukan menjadi hal yang sangat baru. Paling tidak Bank Indonesia telah memberikan batasan dan aturan-aturan yang harus dipenuhi. Seperti PBI mengenai pengelolaan risiko yang diantaranya mengatur tingkat NPF, tingkat FDR dan lain sebagainya.

Risiko dapat dikelola apabila telah dilakukan identifikasi atas aktivitas yang dilakukan. Setelah dipetakan bagaimana sebenarnya risiko bisa terjadi,

barulah rumusan mengenai mitigasi risiko dapat dibuat. Identifikasi risiko sebenarnya adalah bagian paling awal dalam pengelolaan risiko itu sendiri. Identifikasi risiko perlu dilakukan karena risiko atas pembiayaan tidak dapat disamaratakan antara satu sektor pembiayaan dengan sektor yang lain. Atau antara nasabah satu dengan yang lain. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda.

Risiko pembiayaan menjadi fokus utama pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Tulungagung. Hal ini didasarkan pada keterbatasan perbankan dalam melakukan *screening* atas pengajuan pembiayaan. Keterbatasan tersebut mengakibatkan adanya beberapa tahapan pembiayaan yang tidak sengaja atau sengaja dilewati untuk mempercepat proses pembiayaan. Berikut adalah posisi pembiayaan bermasalah pada dua perbankan syariah, yaitu BMI Tulungagung dan BRI Syariah Tulungagung :

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Pembiayaan Bermasalah pada BMI Tulungagung**  
**dan BRIS Tahun 2010-2014**

| <b>Tahun</b> | <b>BMI</b>    | <b>BRIS</b>   |
|--------------|---------------|---------------|
| <b>2010</b>  | <b>0,12 %</b> | <b>0,12 %</b> |
| <b>2011</b>  | <b>0,34 %</b> | <b>0,22 %</b> |
| <b>2012</b>  | <b>0,37 %</b> | <b>0,43 %</b> |
| <b>2013</b>  | <b>0,46 %</b> | <b>0,44 %</b> |
| <b>2014</b>  | <b>0,73 %</b> | <b>0,68 %</b> |

*Sumber: laporan tahunan (diolah)*

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah fluktuatif setiap tahunnya. Nampak bahwa mitigasi risiko belum dilakukan

maksimal. Pada tahun 2014 baik BMI maupun BRIS menunjukkan peningkatan pembiayaan bermasalah yang signifikan.

Baik BMI maupun BRIS sebagai lembaga keuangan Islam yang belum memiliki aturan mengikat akan mudah menjadi subyektif saat menilai usulan pembiayaan. Keputusan saat *screening* menentukan keberlanjutan pembiayaan. Hal ini menjadi lebih rumit dibanding lembaga keuangan konvensional yang tidak memiliki varian dalam akad kredit. Bank Syariah harus menganalisis dengan tepat apakah sebuah pembiayaan didasarkan oleh 'akad jual beli ataukah akad bagi hasil. Analisis mengenai pengajuan pembiayaan juga harus dilakukan seperti yang dilakukan oleh Bank Konvensional, yaitu menghitung *rasio* kemampuan nasabah dan proyeksi *return* atas pembiayaan.

Perbankan syariah, dalam hal ini Bank Muamalat dan BRIS pada akhirnya menghadapi dua masalah, yaitu posisi yang memiliki aturan sangat mengikat dari Bank Indonesia. Kedua, adanya prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi, termasuk kesesuaian akad pembiayaan. Kedua masalah ini bisa menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan semakin besar. Apabila risiko dapat diminimalisir maka tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat akan semakin cepat. Kesejahteraan bersama yang dimaksud disini yang dimaksud adalah kesejahteraan antara nasabah dan kesejahteraan perbankan syariah itu sendiri yang memiliki fungsi bisnis dan fungsi sosial. Dimana bisnis dan sosial dapat tercapai apabila perbankan syariah dapat mengelola dananya dengan baik. Dengan memperhatikan beberapa hal yaitu seberapa banyak asset yang

diperoleh, berapa *outstanding* yang disalurkan, dan juga bagaimana risiko dapat diminimalisir.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Mitigasi Risiko Pembiayaan (Studi Multi Situs Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Jombang)”. Untuk alasan lokasi penelitian peneliti mengapa berada di Bank Muamalat tulungagung dan BRIS Jombang. Hal ini dikarenakan peneliti sampai saat ini bekerja di Bank Muamalat Tulungagung sedangkan untuk BRIS Jombang karena peneliti memiliki teman sejawat disana agar lebih mempermudah untuk mendapatkan informasi.

## **B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi mitigasi risiko perbankan syariah dari faktor internal pada Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang?
2. Bagaimana implementasi mitigasi risiko perbankan syariah dari faktor eksternal pada Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang?
3. Bagaimana strategi perbankan syariah mengatasi apabila nasabah wanprestasi Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana praktek mitigasi risiko perbankan syariah dari faktor internal Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana praktek mitigasi risiko perbankan syariah dari faktor eksternal Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang.
3. Untuk mengetahui Bagaimana strategi perbankan syariah mengatasi apabila nasabah secara sengaja melakukan wanprestasi Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat, baik secara teoretis dan praktis serta akademis :

1. Bagi pemerintah, dapat memberikan kontribusi informasi mengenai peran perbankan syariah dalam meminimalkan risiko dan kesejahteraan masyarakat.
2. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi tentang operasional perbankan syariah dalam menangani nasabah pembiayaan yang macet.
3. Bagi perbankan syariah, dapat mengidentifikasi dan melakukan mitigasi risiko pada pembiayaan.

4. Bagi kemajuan ilmu pengetahuan, dapat memberikan kontribusi informasi dalam pengembangan perbankan syariah
5. Bagi penelitian selanjutnya, dapat menjadi bahan dalam penelitian yang berkaitan dengan mitigasi risiko di perbankan syariah.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk memperjelas pemahaman mengenai topik penelitian, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dalam judul, diantaranya adalah:

1. Mitigasi Risiko: eliminasi atau mengurangi frekuensi, besarnya, kerasya atau exposure dari sebuah risiko, atau meminimalisasi dampak potensial dari ancaman atau peringatan. Sedangkan Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007, mengatakan bahwa pengertian mitigasi dapat didefinisikan. Pengertian mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana<sup>14</sup>.
2. Pembiayaan: Menurut M. Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit<sup>15</sup>. Menurut Muhammad, Manajemen Bank Syariah. Pembiayaan dalam secara luas diartikan sebagai pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan

---

<sup>14</sup>UU NO. 24 TAHUN 2007. (online) [www.artikelsiana.com](http://www.artikelsiana.com), diakses tanggal 17 februari 2016

<sup>15</sup>Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* . 2005:160

bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup>Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syariah*. 2007:260